

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN
SERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA
NO. 165/PLM.T, TAHUN 1964.

KAMI PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN SERSENDJATA
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu dibentuk suatu panitia negara, jang merupakan satu-satunya badan sentral jang dapat memberikan keterangan lengkap mengenai segala hal-ichwal disekitar perdjandjian-perdjandjian, persetujuan-persetujuan dan lain-lain kontrak dibidang dun/atau jang menjangkut soal-soal ekonomi-keuangan antara Republik Indonesia dengan fihak-fihak luar negeri;

ingiringat : 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-Undang Dasar;
2. Peraturan Pemerintah No.33 tahun 1955 (LN 1955 no.77, TLN no.918);
3. Keputusan Menteri Pertama no. 58 tahun 1963;
4. Keputusan Menteri Keuangan tgl. 9 Djanuari 1956 no. 2705/BSD (TLN No.1048);

Kondengar : Wakil Perdana Menteri I/Menko/Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Wakil Perdana Menteri III/Menko Pembangunan, Menko Keuangan, Menko Pertahanan/Keamanan/KASAB, Menteri Urusan Bank Sentral, Menteri Urusan Perentjanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Perdagangan;

M E M U T U S K A N :

APARATUR

PERTAMA : Membentuk suatu Panitia Negara Urusan Kontrak Ekonomi-Keuangan antara Republik Indonesia dengan Luar Negeri, jang selanjutnya disebut Panitia.

KEDUA : Panitia terdiri dari :

Ketua - Sdr. Umarjadi - Departemen Luar Negeri/
Hubungan Ekonomi
Luar Negeri

Wakil Ketua - Sdr. Harjoto Judoatmodjo- Kompartemen Pembangunan
Anggota2 - 1. Drs. Bambang Sentanu - Kompartemen Keuangan
2. Drs. Rachmat Saleh - Bank Indonesia
3. Sdr. Sutikno Slamet - BAPPENAS
SH
4. Sdr. Nurdin Pasaribu- Dept. Perdagangan
5. Komodor Udara Makki - Staf Angkatan Ber-

Perdanakusuma sendjata

KETIGA : Panitia bertugas :

1. Meregistrasi dan mendokumentasi semua perdjandjian, persetujuan dan lain-lain kontrak dibidang dun/atau jang menjangkut soal-soal ekonomi dan keuangan, jang dibuat oleh Republik Indonesia dengan fihak2 luar negeri.

2. Meneliti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Meneliti materi dari perdjandjian2, persetujuan2 dan lain2 kontrak termaksud sampai pada detail.
3. Mengikuti pelaksanaan perdjandjian2, persetujuan2 dan lain2 kontrak termaksud.
4. Meminta keterangan mengenai materi dan pelaksanaan perdjandjian2, persetujuan2 dan lain2 kontrak termaksud kepada instansi2 yang bersangkutan, baik sivil maupun militer dan polisi, yang diwajibkan memberi informasi yang diminta.
5. Membantu instansi2 yang berwenang baik sivil maupun militer dan polisi, untuk memperlantar pembuatan dan pelaksanaan perdjandjian2, persetujuan2 dan lain2 kontrak termaksud.
6. Memberi laporan triwulan dan bertanggung-djawab atas pekerjaannya kepada Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia melalui Presidium Kabinet Kerja.

KEEMPAT : Panitia dibantu oleh suatu Sekretariat, yang dipimpin oleh Drs. Achmad Ali, Pegawai Tinggi Sekretariat Negara sebagai Sekretaris Panitia, dan yang susunan dan tatakerjanya diatur oleh Panitia.

KELIMA : Segala biaya untuk Panitia dibebankan pada Anggaran Belanja Presidium Kabinet Kerja.


KEENAM : Hal2 yang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini dan/ atau yang memerlukan pengaturan lebih lanjut diatur oleh Presidium Kabinet Kerja.

KETUJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada :

1. para Wakil Perdana Menteri,
2. para Menteri Koordinator Kompartemen,
3. para Menteri/Anggota Kabinet,
4. Pimpinan Majelis Permusjawaran Rakjat Sementara,
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
6. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung,
7. Menteri/Sekretaris Negara,
8. Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet Kerja,
9. Badan Pemeriksa Keuangan,
10. Departemen Pendapatan, Pembinaan dan Pengawasan,
11. Direktorat Perjalanan Pusat,
12. Direktorat Perpendidikan & Kas2 Negara Departemen Pendidikan,
13. Kantor Pusat Perpendidikan Negara,
14. Biro 1 (Administrasi & Organisasi) Sekretariat Negara:
 - a. Bagian Anggaran Lembaga2 Negara Tertinggi,
 - b. Bagian Pengawasan Keuangan Lembaga2 Negara Tertinggi,
 - c. Bagian Perlengkapan (u.p. Berdabarawan),
 - d. Bagian Pegawai & Kepegawaian Umum Sekretariat Negara (u.p. Seksi Perjalanan)
15. Sekretariat Negara.

PETIKAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang berkempen-
tingan untuk diketahui dan segeralunja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Djuni 1964

PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI
ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).